

**ANALISIS YURIDIS UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG
LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DALAM MENEGAKKAN
KEAMANAN LALU LINTAS
(Study di Kecamatan Masalembu Sumenep)**

Syauqie Firdaus ¹

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jl. Mt. Haryono No. 193 Malang, 65144, 0341 551932, Fax: 0341-552249
E-mail : oki.syauqiefirdaus79@gmail.com

ABSTRACT

The Masalembu area, which is far from the city center of the Sumenep district, still cannot be isolated from traffic enforcement, where people who do not really obey traffic rules make it very difficult for the police to minimize the situation that actually happened. The problems in this study include the implementation of traffic enforcement by the Masalembu Police, Sumenep Regency based on Law no. 22 of 2009 Road Traffic and Transportation. Furthermore, the obstacles faced by the Masalembu Police in enforcing traffic standards. As well as the efforts made by the Masalembu Police in tackling violations of traffic safety standards. This research is an empirical juridical research, using a sociological juridical approach and a case approach. Collection of legal materials through library research and field studies using primary legal data, secondary legal data and tertiary legal data. Furthermore, the data that has been collected will be analyzed qualitatively, by combining library research and field research.

Keywords: Enforcement, Police, Traffic.

ABSTRAK

Wilayah masalembu yang jauh dari pusat kota kabupaten sumenep masih belum dapat terisolir penegakkan lalu lintasnya, yang dimana masyarakat yang tidak terlalu taat pada aturan lalu lintas sehingga aparat kepolisian sangat sulit untuk meminimalisir keadaan yang sesungguhnya terjadi. Permasalahan dalam penelitian ini diantaranya pelaksanaan penegakan lalu lintas oleh Polsek Masalembu Kabupaten Sumenep berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Selanjutnya kendala yang dihadapi oleh Polsek Masalembu dalam penegakan standar lalu lintas. Serta upaya yang dilakukan oleh Polsek Masalembu Dalam menanggulangi pelanggaran terhadap standar keselamatan lalu lintas. Penelitian ini merupakan penelitian bersifat yuridis empiris, dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dan Pendekatan Kasus. Pengumpulan bahan hukum melalui studi kepustakaan dan studi lapangan dengan menggunakan data hukum primer, data hukum sekunder dan data hukum tersier. Selanjutnya data yang telah ada di kumpulkan dianalisis secara kualitatif, dengan cara memadukan antara penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan.

Kata Kunci: Penegakan, Kepolisian, Lalu Lintas.

PENDAHULUAN

Tak dapat di pungkiri bahwasanya tatanan sosial sangat fundamental dalam sosiologi yang mengacu pada cara berbagai komponen masyarakat, bekerja sama untuk mempertahankan status kemasyarakatannya dengan baik untuk menumbuhkan rasa simpatik antara kehidupan bersosialisasi. Di samping itu, kehidupan bermasyarakat

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malang.

berbeda-beda dalam hal mengatur sistematis kehidupannya, akan tetapi kita tidak lepas dari etika bermasyarakat dan bersosial sehingga menciptakan suasana harmonis dalam bermasyarakat salah satunya yaitu: tolong menolong, antusias dalam hal-hal kebaikan dan pengelolaan, saling menghargai dalam berpendapat maupun tindakan. Dengan itu tatanan kehidupan bersosial akan berjalan dengan baik dan menciptakan suasana yang harmonis dan kondusif².

Peran hukum dalam kehidupan sosial tak lepas dalam kehidupan kita sehari-hari dalam kehidupan akan ada di mana hukum akan seiringan mengikuti, dalam kehidupan secara garis besar kita hidup bernegara dan negara mempunyai konstitusi dan hukum yang sudah ditetapkan semenjak kemerdekaan republik indonesia ini merdeka pada saat itu semua penduduk harus mengikuti hukum yang berlaku untuk mencapai suatu kehidupan yang salah atau tumpang tindih di mana hukumlah yang mengatur semua itu dimana seseorang tidak semena-mena terhadap apa yang dilakukan untuk itu takbisa di pungkiri hukum akan terus berjalan seiring dengan berjalannya kehidupan kita, di mana negara memberikan tanggung jawab penuh kepada penegak hukum yaitu kepolisian republik Indonesia.

Kepolisian merupakan salah satu lembaga pemerintahan yang memegang peranan penting dalam negara, terutama bagi negara yang berdasar atas hukum (Pasal 1 ayat (3) UUD 1945). Di dalam negara hukum, kehidupan hukum sangat ditentukan oleh faktor struktur atau lembaga hukum, disamping faktor-faktor lain, seperti substansi hukum dan faktor kultur hukum. Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki keterbatasan, baik dalam hal ketersediaan personil, peralatan dan anggaran operasional, oleh karena itu diperlukan keterlibatan masyarakat itu sendiri dalam penciptaan keamanan dan ketertiban umum. Berkaca pada tugas dan peranan negara dalam melindungi seluruh warga negaranya, maka dalam terminologi ilmu pemerintahan negara dimanapun di dunia ini, yakni: memberikan layanan civil (*Civil Service*), memberikan layanan publik (*Public Service*)³.

Masyarakat dan polisi merupakan dua unit yang tidak bisa dipisahkan. Tanpa masyarakat, tidak akan ada polisi dan tanpa polisi, proses-proses dalam masyarakat tidak

²Arianto, (2017), Urgensi Lingkungan Belajar Yang Kondusif Dalam Mendorong Siswa Belajar Aktif, *Didaktika Jurnal Kependidikan, Jurusan Tarbiyah STAIN Watampone*, Vol. 11, No. 1, h. 42

³ Herikson Parulian Siahaan, Marlina, dan Muaz Zul, (2019), Peran Kepolisian dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi (Studi pada Kepolisian Daerah Sumatera Utara), *Arbiter: Jurnal Ilmiah Magister Hukum*, Vol. 1, No. 2, h. 136.

akan berjalan dengan lancar dan produktif. Bahwa Polri dalam menjalankan tugasnya berperan ganda baik sebagai penegak hukum maupun sebagai pekerja sosial (social worker) pada aspek sosial dan kemasyarakatan (pelayanan dan pengabdian) polisi berperan penting untuk penegakan hukum yang berlaku diantaranya kota atau kabupaten, kecamatan, desa lebih-lebih kepulauan.

Kepulauan Masalembu adalah sebuah kepulauan di Laut Jawa dan Pulau masalembu secara administratif kepulauan ini termasuk dalam wilayah kecamatan masalembu kabupaten sumenep Provinsi Jawa Timur. Posisi Pulau Masalembu berada di bagian utara wilayah Kabupaten Sumenep, dikelilingi oleh perairan (laut bebas), berjarak sekitar 112 mil laut dari Pelabuhan Kalianget (Sumenep Daratan). Kondisi ini menyebabkan Pulau Masalembu langsung berbatasan dengan perairan bebas (laut lepas).

Populasi masalembu mencapai mata pencaharian, masalembu meliputi wilayah seluas 40,85 km² (1,95% dari provinsi Sumenep). Jumlah desa di Kecamatan Masalembu ada empat: Masalima, Sukajeruk, Masakambing dan Karamian. Kabupaten Masalembu berbatasan di semua sisi dengan Laut Jawa. Secara administratif, Kabupaten Masalembu terdiri dari beberapa pulau. Ada empat pulau yang dihuni oleh Masalembu, Masakambing dan Karamian. Luas pulau Masalembu adalah 0,034 km² (0,09% dari wilayah kabupaten Masalembu). Dalam segi mata pencarian mayoritas penduduk masalembu bekerja sebagai nelayan (pencari ikan).⁴

Masalembu adalah sebuah pulau kecil yang ada di tengah-tengah laut sehingga untuk pergi ke masalembu dibutuhkan waktu yang cukup lama sekitar 12 jam perjalanan dengan kapal laut dalam melihat hal-hal yang kurang efisien di masalembu sangat disayangkan dalam penegakan lalu lintas di masalembu tidak adanya Rambu-rambu lalu lintas, yaitu: Rambu peringatan, Rambu larangan, Rambu perintah, Rambu petunjuk, di jalan untuk menciptakan lalu lintas yang baik, sehingga menjadikan lalulintas yang efisien untuk itu banyaknya pengendara yang sembarangan khususnya dalam berkendara dan menimbulkan kecelakaan-kecelakaan dalam hal ini masalembu kurangnya penegak hukum tentang lalu lintas yang baik sehingga menciptakan Keamanan lalu lintas di masalembu yang maksimal dengan adanya rambu-rambu itu sehingga kecelakaan terminalisir dengan adanya rambu lalu lintas.

⁴ Masalembu, Artikel di <https://kpud-sumenepkab.go.id/pemilu/letakgeografis/masalembu/>, diakses pada 28 oktober 2021.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan angkutan jalan, dijelaskan bahwa “untuk keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas serta memudahkan bagi pemakai jalan, maka jalan wajib dilengkapi dengan rambu-rambu lalu lintas.” Disamping itu dengan tata laksana lalu lintas upaya-upaya dalam menuntun, mengarahkan, memperingatkan, melarang dan sebagainya atau lalu lintas yang ada dengan sedemikian rupa agar lalu lintas dapat bergerak dengan aman, lancar, dan nyaman disepanjang jalur lalu lintas pengguna jalan harus mematuhi peraturan lalu lintas. Dalam Undan-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan Nomor 22 tahun 2009 pada Pasal 107, terdapat aturan yang memberitahukan pengguna lampu utama pada kendaraan roda dua di siang hari atau *light on*.

Namun aturan yang sempat berlaku berlaku beberapa waktu lalu itu masih belum populer di Indonesia. Kita lihat di ruas jalan terlihat banyak pengendara motor masih belum menyalakan lampu. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pengemudi kendaraan roda dua wajib untuk menyalakan lampu utama pada siang hari. Bagi mereka yang tidak mengindahkan peraturan ini, bisa dikenakan tilang. Peraturan untuk menyalakan lampu utama sepeda motor di siang hari ditetapkan untuk menjaga keselamatan para pengguna jalan raya. Sebenarnya aturan menyalakan lampu di siang hari atau *light on* ini sudah dikenalkan lebih dari satu tahun.

Pelanggaran lalu lintas adalah pelanggaran terhadap keamanan dan ketertiban umum, maka pribadi yang memperoleh sanksi hukum yang terlalu ringan akan merasa bahwa pelanggaran lalu lintas yang dilakukan dianggap terlalu ringan sifatnya sehingga rasa bersalah (*sence of quilty*) sangat tipis, terutama pribadi-pribadi yang digolongkan sebagai pengemudi ugal-ugalan di jalan raya akan tetapi peran tersebut sangat membahayakan diri sendiri khususnya orang lain yang sama-sama menggunakan jalan yang mempunyai keperluan masing-masing oleh sebab itu lalu lintas tidak bisa di katakan speli perihal masalah keamanan dalam lingkup hukum yang telah berlaku.

Secara yuridis dibentuknya suatu peraturan perundang-undangan dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat karena penentuannya didasarkan pada suatu kaidah hukum yang berlaku (hukum positif). Secara sosiologis dibentuknya suatu peraturan perundang-undangan dimaksudkan untuk memberikan kemanfaatan bagi masyarakat, hal ini dimaksudkan bahwa dengan pengaturan oleh hukum, maka hukum dapat menciptakan keteraturan dan ketertiban didalam masyarakat. Secara filosofis dibentuknya suatu peraturan perundang-undangan yaitu berlakunya kaidah hukum tersebut

sesuai dengan nilai hukum sebagai nilai yang tertinggi yaitu memberikan rasa keadilan bagi Masyarakat.⁵

Untuk itu, penegakan hukum dalam bidang lalu lintas harus tetap di kondisikan, khususnya pada lingkup wilayah Kecamatan Masalembu Kabupaten Sumenep, yang dimana wilayah masalembu yang jauh dari pusat kota kabupaten sumenep masih belum dapat terisolir peneggakkan lalu lintasnya, yang dimana masyarakat yang tidak terlalu taat pada aturan lalu lintas sehingga aparat kepolisian sangat sulit untuk meminimalisir keadaan yang sesungguhnya terjadi.

PEMBAHASAN

Pelaksanaan Penegakan Lalu Lintas Oleh Polsek Masalembu Kabupaten Sumenep Berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Penegakan hukum sebenarnya merupakan bagian atau perangkat yang digunakan untuk meraih tujuan yang lebih mulia, yaitu penegakan nilai keadilan. Penegakan hukum sebagai sarana untuk mencapai tujuan hukum, maka sudah semestinya seluruh tenaga dikerahkan agar hukum mampu bekerja untuk mewujudkan nilai-nilai moral dalam hukum.⁶ Melalui penegakan hukum inilah hukum itu terjadi kenyataan, sehingga aparat penegakan hukum dalam melaksanakan aturan hukum harus sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku khususnya pada penegakan lalu lintas di jalan raya.

Polisi lalu lintas berperan sebagai pencegah (*politie toezicht*) dan sebagai penindak (*politie dwang*) dalam fungsi politik. Di samping itu, polisi lalu lintas juga melakukan fungsi *regeling* (misalnya, pengaturan tentang kewajiban bagi kendaraan bermotor tertentu untuk melengkapi dengan segitiga pengaman) dan fungsi bestuur khususnya dalam hal perizinan atau *begunstiging* (misalnya, mengeluarkan Surat Izin Mengemudi).⁷ Mengendarai kendaraan secara kurang hati-hati dan melebihi kecepatan maksimal, tampaknya merupakan suatu perilaku yang bersifat kurang kehati-hatian.

Walau demikian, kebanyakan pengemudi menyadari akan bahaya yang dihadapi apabila mengendarai kendaraan dengan melebihi kecepatan maksimal tersebut. Akan tetapi di dalam kenyataannya tidak sedikit pengemudi yang melakukan hal itu, sehingga dalam pelanggaran lalu lintas tersebut tidak sedikit yang menyebabkan kecelakaan lalu

⁵ Ridwan Labatjo, (2019), Analisis Yuridis Tentang Prinsip Tanggung Jawab Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang, Jakarta: Rafika Aditama, h. 120.

⁶ M.Gazali Rahman, Sahlan Tomayahu, (2020) Penegakan Hukum Di Indonesia, *Fakultas Syariah IAIN Sultan Amai Gorontalo*, Vol. 2, No. 1, h. 143.

⁷ Soerjono Soekanto, (1989), *Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah-Masalah Sosial*, Bandung: Citra Aditya Bakti, h. 58.

lintas. Di dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diatur tugas dan wewenang polisi lalu lintas.

Sebelumnya, perlu juga diketahui bahwa kewenangan untuk melaksanakan tugas penegakan hukum dan pengaturan di bidang lalu lintas ada pada Korps Lalu Lintas Kepolisian Republik Indonesia sesuai Pasal 1 angka 3 Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor:

“Korps Lalu Lintas Polri yang selanjutnya disebut Korlantas Polri adalah unsur pelaksana tugas pokok bidang keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas yang berada di bawah Kapolri serta bertugas membina dan menyelenggarakan fungsi lalu lintas yang meliputi pendidikan masyarakat, penegakan hukum, pengkajian masalah lalu lintas, registrasi dan identifikasi pengemudi dan kendaraan bermotor serta patroli jalan raya.”

Satuan Lalu Lintas atau Satlantas adalah unsur pelaksana yang mempunyai wewenang menyelenggarakan tugas kepolisian mencakup penjagaan, pengaturan, pengawalan, patroli, pendidikan masyarakat, dan rekaya lalu lintas. Selain itu, Satlantas juga menjalankan kegiatan rutin seperti registrasi dan identifikasi pengemudi kendaraan bermotor, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegak hukum dalam bidang lalu lintas. Sedangkan kegiatan lain pada tingkat pelaksanaannya dapat dicontohkan dengan penindakan beberapa tugas pokok terutama yang berkaitan dengan pelayanan di bidang surat izin mengemudi (SIM), surat tanda nomor kendaraan (STNK), buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB dan penyidikan kecelakaan lalu lintas.

Salah satu fungsi Satlantas yaitu penyelenggaraan operasi kepolisian dibidang lalu lintas dalam rangka penegakan hukum dan ketertiban lalu lintas berkaitan erat dengan penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh masyarakat sebagai pengendara sepeda motor. Peran Satlantas sebagai penegak hukum ialah untuk menjamin dipatuhinya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tersebut. Sebagai aparat penegak hukum polisi memiliki wewenang untuk menindak setiap pelanggaran yang terjadi dan memberikan sanksi sesuai yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 akan ditindak secara tegas tanpa terkecuali untuk memberikan rasa takut kepada masyarakat sehingga masyarakat akan mematuhi segala aturan dan ketentuan lalu lintas yang berlaku.

Mengenai pelanggaran lalu lintas sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pasal 1 bahwa Lalu Lintas adalah suatu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi,

pengguna jalan, serta pengelolaanya. Oleh karenanya penegakan hukum terhadap satuan jajaran dalam lingkup lalu lintas harus dapat di teggakan oleh aparat penegakan hukum yang notabenenya sudah di amanatkan oleh peraturan perundang-undang.

Salah satu wilayah yang rawan terjadinya pelanggaran lalu lintas adalah di wilayah Kecamatan Masalembu Sumenep. Hal demikian dikarenakan Masalembu adalah sebuah pulau yang mana jauh dari peradaban sosial modern yang terletak bagian timur daya laut jawa bertepatan di tengah-tengah pulau jawa dan kalimantan. Dari segi peraturan hukum masalembu masih belum efesien dikarenakan penegakan hukum yang kurang di pantau sehingga masih banyak seseorang yang belum maupun mengeri terkait hukum yang berlaku dari beberapa penegakan yang harus di terapkan. Begitu banyaknya masalah hukum tersebut, maka banyak pula yang belum atau mungkin tidak akan dapat diselesaikan.

Dengan itu, bentuk penegakan hukum lalu lintas di setiap tempat sangatlah berbeda, khususnya di wilayah masalembu yang sebagaimana dilingkupnya hanya terdapat polsek yang menaungi peneggakkan dalam berlalu lintas dikarenakan wilayah yang sangat terpisah jauh dari pusat kabupaten yakni Kabupaten Sumenep yang mustahil dapat dikontrol langsung oleh Satlantas yang berbeda wilayah strategis kedudukanya. Hal demikian bukan berarti peneggakan hukum tidak dapat dilakukan oleh aparat peneggak hukum yakni Polsek Masalembu, yang dimana dalam kegiatannya tetap melaksanakan beberapa ketentuan pengawasan agar masyarakat tetap stabil dalam berkendara.

Oleh karenanya Polsek Masalembu sebagaimana pelaksana pengawasan peneggakan lalu lintas telah melakukan beberapa pelaksanaan peneggakan hukum di bidang lalu lintas yang sudah mengikuti ketentuan yang terdapat dala Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang sebagaimana wawancara yang dilakukan penulis dengan Bripda Nurul Afika, selaku yang berdinis di Polsek Masalembu yang menyatakan sebagai berikut:⁸

“Dalam proses pelaksanaan penegakan hukum di satuan lalu lintas di wilayah masalembu, polsek masalembu sendiri tetap mengedepankan prinsip perlindungan terhadap masyarakat dengan mengikuti pemberlakuan dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang dimana pelaksanaan penegakannya dilakukan sebagai berikut:

1. Pembinaan

⁸ Wawancara Dengan Bripda Nurul Afika Selaku Satuan Tugas Polsek Masalembu, Pada Tanggal 10 Januari 2021.

Pembinaan yang dilakukan oleh pihak Polsek Masalembu dengan cara dilakukan ke semua masyarakat yang ada dan menggunakan ruang jalan, dengan memberikan pengarahan dalam berlalu lintas yang baik.

2. Pencegahan

Pencegahan dilakukan dengan cara melakukan patroli, tujuannya agar mencegah gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.

3. Penindakan

Penindakan dilakukan dengan beberapa tahapan sesuai dengan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang ada. Salah satunya dengan teguran lisan sampai paling terakhir melakukan proses penilangan.”

Sebagaimana halnya wawancara yang dilakukan penulis dengan Bripda Nurul Afika, demikian di atas dapat disimpulkan bahwa kegiatan demikian juga merupakan proses perwujudan pihak satlantas yang mengamanatkan kepada polsek masalembu sebagai aparat penegak hukum yang sangat strategis dengan wilayah masalembu yang jauh dari pusat Kota Kabupaten Sumenep agar menghimbau kepada masyarakat sebagai upaya untuk mengimplementasikan kepolisian dalam fungsi lalu lintas dimana kegiatan-kegiatan tersebut haruslah dilaksanakan secara berkesinambungan dalam kebersamaan yang saling mendukung. Dengan adanya kegiatan demikian di atas diharapkan apa yang ditujukan akan tercapai sesuai dengan tujuan kepolisian khususnya satlantas. Tujuannya adalah untuk mengembalikan kesinambungan dalam masyarakat yang telah terganggu dengan terjadinya banyaknya pelanggaran.

Selain daripada itu, ketika mengacu pada penegakan lalu lintas Polsek Masalembu tetap mengacu pada pemberlakuan yang terdapat dalam Pasal 208 ayat (2) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang sebagaimana dalam ketentuan menyebutkan sebagai berikut:⁹

1. Pelaksanaan pendidikan berlalu lintas sejak usia dini
2. Sosialisasi dan internalisasi tata cara dan etika berlalu lintas serta program Keamanan dan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
3. Pemberian penghargaan terhadap tindakan Keamanan dan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
4. Penciptaan lingkungan Ruang Lalu Lintas yang mendorong pengguna jalan berperilaku tertib, dan
5. Penegakan hukum secara konsisten dan berkelanjutan.

⁹ Andrea R. Sumampow, (2013), Penegakan Hukum Dalam Mewujudkan Ketaatan Berlalu Lintas, *Lex Crimen*, Vol. II, No. 7, h. 65-66.

Dari sisilain, jika mengacu standarisasi penegakan hukum dalam beralalu lintas sebagaimana mengacu pada wawancara yang dilakukan penulis demikian di atas, maka setiap aparat penegak hukum harus memperhatikan rambu ataupun tata cara yang sesuai dengan Pasal 245 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Lalu Lintas dan Angkutan Jalan lebih khususnya untuk aparat kepolisian di wilayah masalembu harus mengacu pada konsep sebagai berikut:

1. Manajemen lalu lintas
2. Kegiatan perencanaan lalu lintas
3. Kegiatan pengaturan lalu lintas
4. Kegiatan pengawasan lalu lintas
5. Kegiatan pengendalian lalu lintas

Dengan demikian, dapat dipahami, bahwa lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahwa, lalu lintas dan angkutan jalan sebagai bagian dari sistem transportasi nasional harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu-lintas dan angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah.

Selain dari pada itu, dari sisi sosiologisnya sebagaimana wawancara yang dilakukan penulis dengan tokoh masyarakat di wilayah kecamatan masalembu, berkaitan dengan penegakan lalu lintas yang dilakukan oleh polsek masalembu yang menyatakan sebagai berikut:¹⁰

“Bahwa pada kenyataannya pihak polsek di wilayah masalembu sering melakukan pembinaan dan memberikan pengetahuan kepada masyarakat dalam berkendara, akan tetapi hal demikian sangat berpengaruh pada ketaatan masyarakat itu sendiri”

Dengan demikian, sebagaimana wawancara yang dilakukan penulis dengan Mansur MS sebagai tokoh masyarakat di wilayah kecamatan masalembu demikian menandakan bahwa kinerja dari pihak polsek masalembu dalam menegakan hukum dalam bidang lalu lintas sudah di terapkan sesuai dengan peraturan perundang-undang, sehingga hal demikian

¹⁰ Wawancara Dengan Mansur MS Sebagai Tokoh Masyarakat, Pada Tanggal 5 Januari 2021.

kembali lagi pada masyarakat mengitu ataupun tidak sesuai arahan dari pihak Polsek Masalembu demikian.

Untuk itu, perkembangan lingkungan strategis nasional dan internasional menuntut penyelenggaraan lalu-lintas dan angkutan jalan yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah, serta akuntabilitas penyelenggaraan Negara. Oleh karena itu dalam penyelenggaraan berlalu-lintas ada 4 (empat) faktor utama yang harus diperhatikan, yaitu:

1. Keamanan lalu-lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan terbebasnya setiap orang, barang, dan/atau kendaraan dari gangguan perbuatan melawan hukum, dan/atau rasa takut dalam berlalu-lintas.
2. Keselamatan lalu-lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari risiko kecelakaan selama berlalu-lintas yang disebabkan oleh manusia, kendaraan, jalan, dan/atau lingkungan.
3. Ketertiban lalu-lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan berlalu-lintas yang berlangsung secara teratur sesuai dengan hak dan kewajiban setiap pengguna jalan.
4. Kelancaran lalu-lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan berlalulintas dan penggunaan angkutan yang bebas dari hambatan dan kemacetan di jalan.

Oleh kerananya, penegakan hukum dalam bidang lalu lintas di wilayah masalembu sudah diterapkan dengan baik oleh aparat polsek masalembu dengan tetap mengacu pada pemberlakuan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Sehingga hal demikian dapat memberikan pengetahuan khusus kepada masyarakat agar setiap dalam berkendara harus memperhatikan tingkat keselamatan yang wajib di patahui walaupun tidak mendasar sesuai dengan wilayah yang jauh dari pusat keramaian yang seperti terdapat di pusat Kota Sumenep.

Kendala Yang Dihadapi Oleh Polsek Masalembu Dalam Penegakan Standar Lalu Lintas

Dalam penegakan hukum, pasangan nilai-nilai keselamatan dalam berkendara perlu diserasikan. Pasangan nilai-nilai yang telah diserasikan tersebut memerlukan penjabaran secara lebih konkret lagi oleh karena nilai-nilai lazimnya bersifat abstrak. Penjabaran secara lebih konkret terjadi di dalam bentuk kaidah-kaidah, dalam hal ini kaidah-kaidah hukum, yang mungkin berisikan suruhan, larangan, atau kebolehan. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau sikap

tindak yang dianggap pantas atau yang seharusnya. Perilaku atau sikap tindak tersebut bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian.

Oleh karena itu, penegakan hukum lalu lintas dan angkutan jalan telah mejadi keharusan bagi para pelaksana dan penegak hukum lalu lintas dan angkutan jalan, agar pelanggaran lalu lintas terus diminimalisir. Maka dari sisi kondisi tersebut perlu ditingkatkan pula peranan Polisi Lalu Lintas dalam penegakan hukum tersebut. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan merupakan sarana hukum dalam kehidupan bernegara yang mengatur masyarakat sebagai subyek hukum agar pengendara sepeda motor roda dua berlalulintas di jalan raya tidak melakukan pelanggaran lalu lintas seperti, tidak memiliki SIM, tidak memiliki STNK, penyerobotan lampu lalu lintas, memanfaatkan jalan yang tidak sesuai peruntukannya, serta mengendarai secara melawan arah.

Program Kegiatan dalam bentuk penegakkan hukum dilaksanakan tidak hanya pada saat Operasi Kepolisian saja tetapi dilaksanakan pula pada lokasi dan jam rawan menurut hasil analisa dan evaluasi yang dilaksanakan oleh bagian analis lalu lintas dilingkungan Polri dalam upaya memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.

Adanya hambatan ataupun permasalahan terhadap kemajuan yang dialami oleh sistem lalu lintas akan memberikan dampak pula pada sistem ekonomi dan sebagainya, bahkan pada hirarki sistem yang lebih tinggi yakni sistem nasional Indonesia. Meskipun kita sadari bahwa pentingnya peranan sistem lalu lintas dalam memelihara kelangsungan hidup bangsa dan negara, namun perlu dipahami pula bahwa penyelenggaraan sistem lalu lintas itu sendiri bukan merupakan tujuan akhir melainkan alat untuk mencapai suatu tujuan, seperti tujuan ekonomi dan non ekonomi dalam rangka mencapai tujuan nasional.

Adanya bentuk pelanggaran yang sering terjadi demikian, tidak terlepas dari beberapa bentuk faktor dari peneggakan hukum, diantaranya adalah sebagai berikut:¹¹

1. Faktor Hukum

Praktik penyelenggaraan hukum dilapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif.

¹¹ Megawati Barthos, (2018), Peran Polisi Lalu Lintas Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Pengendara Sepeda Motor di Wilayah Polres Jakarta Pusat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, *Jurnal Lex Librum*, Vol. IV, No. 2, h. 744-745.

2. Faktor Penegak Hukum

Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh Polisi saat ini cenderung praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya, diantaranya, pengetahuan tentang kejahatan komputer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap.

4. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang.

5. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain.

Dengan demikian Pemerintah mempunyai tujuan untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan yang selamat, aman, cepat, lancar, tertib dan teratur, nyaman dan efisien melalui manajemen lalu lintas dan rekayasa lalu lintas. Karenanya tata cara berlalu lintas di jalan diatur dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur arah lalu lintas, prioritas menggunakan jalan, lajur lalu lintas, jalur lalu lintas dan pengendalian arus di persimpangan. Dalam hukum lalu lintas mempunyai komponen agar bisa terjadi interaksi lalu lintas antara manusia sebagai pengguna, kendaraan dan jalan.¹²

Dari tujuan amanah dari pemerintah khususnya instansi polisi dalam menegakan hukum lalu lintas masih dapat diciptakan sesuai keinginan yang diterapkan oleh peraturan undang-undang. Hal demikian dapat dilihat pada cara penegakan hukum di wilayah

¹² Megawati Barthos, *op.cit.*, h. 741.

Kecamatan Masalembu Kabupaten Sumenep yang masih diluar jangkauan penegakan hukum berlalu lintas. Tidak tercapainya penegakan hukum demikian banyak faktor yang mengendalainya, yang sehingga akan sangat berdampak pada masyarakat sebagai lambung terakhir adanya kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah di atasnya.

Untuk itu, melihat penegakan hukum di Masalembu yang berkaitan dengan penegakan hukum dalam berlalu lintas, dilihat dari aspek aparat penegak hukum diwilayah Kecamatan Masalembu ada 20 (dua puluh) orang yang semuanya berasal dari luar daerah Masalembu yang mana diketahui para aparat kepolisian masihkurang ke aktifan dalam menegakkan pelaksanaan lalu lintas khususnya Masalembu Kabupaten Sumenep. Pengelompokan tugas Kepolisian di wilayah Masalembu yang telah di jelaskan di atas yang terdiri dari 20 (dua puluh) orang dan pembagiannya rata tidak seperti di perkotaan yang di adakan pembagian-pembagian setiap bidangnya.

Jadi Kepolisian di Masalembu meratakan tugasnya tidak ada khususnya seperti halnya Polantas di adakan untuk beberapa orang, bagian staf kantor jika ada laporan itu berapa dan itu semua belum terstruktur dengan baik, hanya di jadikan satu saja sehingga dalam peran penegakan tumpang tindih dan tidak sesuai dengan Undang-Undang Kepolisian yang telah di tetapkan di negara indonesia, permasalahan itu sudah lama adanya sehingga tidak di herankan jika semua itu tidak terlaksana dengan maksimal karena di setiap sisi seorang polisi harus mempunyai standar tugas-tugasnya sesuai konsep yang telah berlaku di Indonesia. Kendala yang dialami demikian sebagaimana wawancara yang dilakukan penulis dengan Bripda Nurul Afika yang menyatakan sebagai berikut:¹³

“Peran kepolisian itu sendiri khususnya terkait lalu lintas di Masalembu sangat sulit untuk direalisasikan dikarenakan kurangnya dana dan pengelolaan dari pusat untuk lalu lintas di Masalembu, jika ada bantuan dari pusat tidak memungkinkan kepolisian melihat dan memperhatikan lalu lintas itu sendiri dikarenakan anggaran yang tidak terlalu cukup untuk dapat direalisasikan seutuhnya untuk keperluan lalu lintas.

Untuk itu, dari wawancara yang dilakukan penulis demikian di atas, merupakan suatu tindak lanjut dari kurangnya perhatian pemerintah dalam mengeluarkan anggaran untuk keamanan berlalu lintas bagi wilayah-wilayah terpencil, sehingga dalam penyaluranyapun sangat susah direalisasikan mengingat anggaranya yang sangat sedikit tidak sesuai dengan kebutuhan dilapangan yang sangat banyak.

¹³ Wawancara Dengan Bripda Nurul Afika Selaku Satuan Tugas Polsek Masalembu, Pada Tanggal 10 Januari 2021.

Selain daripada kendala sesuai wawancara demikian di atas, terdapat kendala lain yang terjadi pada penegakan hukum di wilayah hukum Polsek Kecamatan Masalembu diantaranya sebagai berikut:¹⁴

1. Kurangnya Kesadaran Hukum Pada Masyarakat
2. Kurangnya Kemampuan Dari Polisi
3. Kurangnya Sarana Prasarana Yang Mendukung
4. Kurangnya Rambu jalan
5. Kurangnya Marka jalan.

Sebagaimana wawancara yang dilakukan penulis demikian atas, merupakan suatu bentuk permasalahan yang sangat serius yang terjadi di kecamatan masalembu kabupaten sumenep, hal demikian sangat berdampak pada kondisi sosial dan kesadaran diri masyarakat dalam berlalu lintas, sehingga masyarakat hanya berpegang tegguh pada keegoan diri masing-masing. Adanya kendala demikian juga tidak terlepas dari lingkup wilayah kecamatan masalembu yang sangat jauh dari pusat kabupaten sumenep, yang dimana lokasinya berdiri sendiri suatu dipulau. Posisi yang sulit di jangkau menyebabkan kurangnya kepedulian bagi pemerintah sehingga para penegak hukum juga kurang dalam menginovasi permasalahan yang ada.

Oleh karenanya, selain daripada itu, sebagaimana wawancara yang dilakukan penulis dengan masyarakat masalembu yang masih menyayangkan kinerja dari aparat pemerintahan, khususnya pemerintah pusat yang tidak mampu mengayomi kebutuhan untuk anggota di bawahnya, yang menyatakan sebagai berikut:¹⁵

“Kendala dalam penegakan hukum dalam berlalu lintas di wilayah kecamatan masalembu yang kurang di pantau sehingga masih banyak seseorang yang belum maupun mengerti terkait hukum yang berlaku dari beberapa penegakan yang harus di terapkan, serta minimnya sarana dan prasarana yang terkait dengan keselamatan lalu lintas seperti rambu jalan dan marka jalan. Selain itu, tidak adanya sosialisasi rutin terkait keselamatan berlalu lintas dari aparat yang berwenang yakni kepolisian Masalembu yang mengakibatkan ketidaktauhan masyarakat terkait hal-hal yang menyangkut keselamatan saat berkendara.”

Untuk demikian, kendala yang dihadapi aparat polsek masalembu terhadap pengkakan lalu lintas dengan terus berupaya menanggulangi berbagai bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat masalembu. Hal demikian untuk melindungi, menciptakan keamanan dan ketertiban didalam masyarakat, walaupun pada dasarnya

¹⁴ Wawancara Dengan Bripda Nurul Afika Selaku Satuan Tugas Polsek Masalembu, Pada Tanggal 10 Januari 2021.

¹⁵ Wawancara Dengan Pak Rusmanto Selaku Masayarkat Dikecamatan Masalembu, Pada Tanggal 5 Januari 2022.

sulitnya komunikasi antara pihak polsek dengan masyarakat untuk mewujudkan pengkakan hukum dalam berlalu lintas.

Upaya Yang Dilakukan Oleh Polsek Masalembu Dalam Menanggulangi Pelanggaran Terhadap Standar Keselamatan Lalu Lintas

Menanggulangi masalah lalu lintas jalan khususnya yang menyangkut masalah pelanggaran lalu lintas jalan diperlukan adanya kerjasama dari semua pihak baik itu dari dinas perhubungan dan aparat lalu lintas (kepolisian). Bukan hanya dari pemakai atau pengguna jalan saja yang harus mentaati segala peraturan mengenai tertib berlalu lintas, tetapi dari pihak aparat penegak hukum itu sendiri juga harus bersikap tegas dan disiplin dalam menerapkan sanksi yang ada. Pemerintah dan aparat penegak hukum seperti instansi yang terkait telah banyak mengeluarkan peraturan-peraturan, kebijakan, serta pedoman dalam usaha menanggulangi pelanggaran dalam berlalu lintas yang terjadi dalam masyarakat. Hal ini diwujudkan melalui tindakan-tindakan yang nyata misalnya: adanya patroli lalu lintas, pedoman-pedoman pembinaan generasi muda, dan lain-lain. Semua ini dilakukan untuk mengurangi pelanggaran lalu lintas.¹⁶

Oleh karenanya untuk mengurangi laju pelanggaran dalam berlalu lintas maka demikian merupakan tugas dari pihak kepolisian dalam melaksanakan penegakan. Untuk itu, tugas penindakan pelanggaran hukum lalu lintas dibedakan menjadi dua yaitu penindakan hukum secara edukatif dan penindakan hukum secara yuridis. Penindakan hukum secara edukatif seperti melakukan teguran atau peringatan lisan dan tertulis terhadap pelanggar lalu lintas. Sedangkan penindakan hukum secara yuridis seperti penindakan pelanggaran lalin secara hukum, meliputi dengan menggunakan blangko tilang yaitu khusus terhadap 27 jenis pelanggaran tertentu, sebagaimana tertera dalam blanko tilang.

Dengan adanya bentuk penindakan terhadap penegakkan dalam berlalu lintas oleh pihak kepolisian harus disertai upaya-upaya dalam melaksanakan ketertiban berlalu lintas. Upaya yang dilakukan polisi untuk menekan pelanggaran lalu lintas seharusnya dengan:

1. PSA (Polisi Sahabat Anak), adalah kegiatan penanaman tentang kesadaran dan tertib lain sejak usia dini juga untuk membangun citra polisi terhadap anak-anak. Penanaman disiplin lalin terhadap anak-anak merupakan penyelamatan anak bangsa untuk program jangka panjang.

¹⁶ Soedjono, (1976), *Penanggulungan Kejahatan*, Bandung: Alumni, h. 4.

2. PKS (Patroli Keamanan Sekolah), adalah program pembinaan dan pembelajaran bagi siswa-siswa sekolah untuk berlatih dan belajar untuk mencari akar masalah sosial di lingkungan sekolah dan upaya-upaya penanganannya. Dalam hal ini anak-anak juga diajarkan untuk peduli dan peka terhadap masalah sosial dan berperan aktif mendukung kegiatan belajar mengajar di sekolah.
3. Pembinaan dan penyuluhan serta sosialisasi UU No. 22 Tahun 2009 kepada pelajar SMP, SMA juga MOS seperti kampanye keselamatan lalu lintas, debat publik, kunjungan, seminar dan diskusi.
4. Melaksanakan program kegiatan “Gerakan Disiplin Berlalu Lintas” seperti *police go to campus* dan taman lalu lintas.
5. Pelatihan *Safety Riding* adalah kegiatan pendidikan dan pelatihan keterampilan mengendarai kendaraan bermotor untuk keselamatan berkendara. Misalnya kegiatan praktek sepeda motor lajur kiri dan menyalakan lampu siang hari juga pemasangan spanduk.
6. *Traffic Board* adalah wadah untuk mencari akar masalah dan menangani berbagai masalah lalu lintas.
7. Operasi Khusus Kepolisian adalah kegiatan untuk menangani berbagai masalah lalin yang sifatnya khusus dan merupakan peningkatan dari kegiatan rutin.

Selain dari upaya yang disebutkan demikian di atas, terdapat upaya penegakan hukum secara sistematis yang harus diperhatikan oleh pihak kepolisian seperti hal-hal sebagai berikut:

1. Institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kelembagaannya.
2. Budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya, dan
3. Perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaan maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materielnya maupun hukum acaranya.

Dengan demikian, dari upaya-upaya yang sudah penulis uraikan di atas dalam penegakan hukum berlalu lintas oleh pihak kepolisian, selaras dengan upaya penegakan hukum berlalu lintas yang dilakukan oleh Polsek Masalembu dalam menanggulangi pelanggaran terhadap standar keselamatan lalu lintas, hal tersebut sebagaimana

wawancara yang dilakukan penulis dengan Bripda Nurul Afika yang menyatakan sebagai berikut:¹⁷

“Upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh aparat Polsek Masalembu dalam menanggulangi pelanggaran terhadap standar keselamatan lalu lintas, yakni dengan cara: Pemasangan rambu-rambu lalu lintas, Sosialisasi dengan cara memberikan penyuluhan terhadap masyarakat terorganisir maupun masyarakat tidak terorganisir. Penyuluhan terhadap para pemuda dan pelajar serta mahasiswa tentang bagaimana pengawasan, pengaturan, penertiban clan patroli lalu lintas. Melaksanakan pelayanan operasional lalu lintas, khususnya dalam bidang penjagaan, pengawasan, pengaturan, penertiban lalu lintas. Membuat stiker-stiker atau himbauan-himbauan tentang berlalu lintas kepada masyarakat pemakai jalan, dan Patroli Keliling”.

Sebagaimana halnya wawancara yang dilakukan penulis dengan Bripda Nurul Afika, di atas merupakan suatu bentuk upaya yang dilakukan oleh aparat Polsek Masalembu dalam menanggulangi pelanggaran terhadap standar keselamatan lalu lintas, sudah diupayakan dengan semaksimal mungkin akan tetapi kembali lagi pada pola pemikiran masyarakat terhadap upaya yang sudah dilakukan demikian. Upaya demikianpun sangat tergantung pada kecendrungan masyarakat dalam beraktifitas dengan tetap berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

Oleh karenanya, upaya yang sudah diusahakan oleh pihak aparat Polsek Masalembu dalam menanggulangi pelanggaran terhadap standar keselamatan lalu lintas, terpengaruh pada taraf kehidupan masyarakat dan wilayah yang sangat tidak terisolir, yang dimana wilayah masalembu sangat jauh dari pusat kota, sehingga masyarakat sangat mengentengkan berkaitan dengan lalu lintas. Untuk itu, dapat dikatakan masyarakat masalembu masih dalam taraf masyarakat yang tidak takut pada hukum (aparat penegak hukum) dalam berlalu lintas dan belum dapat dikategorikan sebagai masyarakat yang taat atau patuh pada hukum.

Untuk demikian, dari tidak patuhnya masyarakat terhadap upaya yang sudah diterapkan oleh aparat Polsek Masalembu dalam menanggulangi pelanggaran terhadap standar keselamatan lalu lintas, maka harus kembali lagi pada tugas dan kewenangan kepolisian sebagai instansi yang mengayomi masyarakat khususnya dalam berlalu lintas. Pelaksanaan tugas Kepolisian juga telah diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun

¹⁷ Wawancara Dengan Bripda Nurul Afika Selaku Satuan Tugas Polsek Masalembu, Pada Tanggal 10 Januari 2021.

2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, dapat dilihat bahwa tugas Kepolisian yaitu:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
2. Menegakkan hukum
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Adapun bentuk pelaksanaan penegakan lalu lintas oleh Polsek Masalembu Kabupaten Sumenep sebagaimana berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yakni dengan cara Pembinaan, Pencegahan dan Penindakan, serta Pelaksanaan pendidikan berlalu lintas sejak usia dini, Sosialisasi dan internalisasi tata cara dan etika berlalu lintas serta program Keamanan dan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pemberian penghargaan terhadap tindakan Keamanan dan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Penciptaan lingkungan Ruang Lalu Lintas yang mendorong pengguna jalan berperilaku tertib, dan Penegakan hukum secara konsisten dan berkelanjutan. Kegiatan demikian merupakan proses perwujudan pihak satlantas yang mengamanatkan kepada polsek masalmebu sebagai aparat penegak hukum yang sangat startegis dengan wilayah masalambu yang jauh dari pusat Kota Kabupaten Sumenep agar menghimbau kepada masyarakat sebagai upaya untuk mengimplementasikan aparat kepolisian dalam fungsi lalu lintas dimana kegiatan-kegiatan tersebut haruslah dilaksanakan secara berkesinambungan dalam kebersamaan yang saling mendukung.
2. Kendala yang dihadapi oleh Polsek Masalembu dalam penegakan standar lalu lintas antaralain kurangnya dana dan pengelolaan dari pusat untuk lalu lintas kurangnya kesadaran hukum pada masyarakat, kurangnya kemampuan dari polisi, kurangnya sarana prasarana yang mendukung, kurangnya rambu jalan dan kurangnya marka jalan. Kendala demikian juga tidak terlepas dari lingkup wilayah kecamatan masalembu yang sangat jauh dari pusat kabupaten sumenep, yang dimana lokasinya berdiri sendiri di kepulauan.
3. Untuk upaya yang sudah dilakukan oleh Polsek Masalembu dalam menanggulangi pelanggaran terhadap standar keselamatan lalu lintas, di antaranya Pemasangan rambu-rambu lalu lintas, Sosialisasi dengan cara memberikan penyuluhan terhadap masyarakat terorganisir maupun masyarakat tidak terorganisir. Penyuluhan terhadap

para pemuda dan pelajar serta mahasiswa tentang pengawasan, pengaturan, penertiban clan patroli lalu lintas. Melaksanakan pelayanan operasional lalu lintas, khususnya dalam bidang penjagaan, pengawasan, pengaturan, penertiban lalu lintas. Membuat stiker-stiker atau himbauan-himbauan tentang berlalu lintas kepada masyarakat pemakai jalan, dan Patroli Keliling.

Saran

1. Diharapkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep agar kiranya memperhatikan lalu lintas yang berada di kepulauan, seperti lintas jalan di kepulauan Masalembu yang tidak memiliki sarana dan prasarana yang memadai. Sehingga menjadikan hukum keselamatan guna menunjang pendataan apabila terjadi keadaan tidak selamat pada saat berlangsungnya kegiatan Berlalu lintas atau berkendara dan mengenai pemerintah yang harus selalu memperhatikan perihal apa yang sudah ditetapkan oleh Undang-Undang No. 22 Tahun 2009, mengurangi resiko terjadinya kecelakaan dalam berkendara di jalan.
2. Sebaiknya para penegak di kepulauan Masalembu melakukan pembinaan atau pengajaran terhadap orang yang dipilih untuk efesiensi tegaknya Hukum yang ada di masalembu, dan penegakan Hukum diharapkan untuk selalu memperhatikan segi keselamatan pada saat kegiatan berlangsung sehingga menjalin komunikasi yang baik dan menjadikan hukum yang lebih baik, dan Memberi pelajaran Kepada Masyarakat Khususnya di Masalembu.
3. Sebaiknya apabila ada kecelakan terhadap Lalu Lintas penegak Hukum bukan hanya mencari Pelanggaran di antara mana yang salah akan tetapi juga melihat bagaimna bisa menjadi kecelakaan sebab dan akibatnya, untuk menjadikan penegak hukum yang menengahi bukan memperalat situasi yang ada, jika kesalahan fatal dari alamiah atau memang dari lalu lintas atau jalan yang kurang baik maka penegak hukum bisa meminta uang administrasi untuk masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ridwan Labatjo, 2019, Analisis Yuridis Tentang Prinsip Tanggung Jawab Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang, Jakarta: Rafika Aditama.
- Soerjono Soekanto, 1989, *Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah-Masalah Sosial*, Bandung: Citra Adiya Bakti.
- Soedjono, 1976, *Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: Alumni.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar 1945.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

Jurnal

- Arianto, 2017, Urgensi Lingkungan Belajar Yang Kondusif Dalam Mendorong Siswa Belajar Aktif, *Didaktika Jurnal Kependidikan, Jurusan Tarbiyah STAIN Watampone*, Vol. 11, No. 1.
- Herikson Parulian Siahaan, Marlina, dan Muaz Zul, 2019, Peran Kepolisian dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi (Studi pada Kepolisian Daerah Sumatera Utara), *Arbiter: Jurnal Ilmiah Magister Hukum*, Vol. 1, No. 2.
- M.Gazali Rahman, Sahlan Tomayahu, 2020, Penegakan Hukum Di Indonesia, *Fakultas Syariah IAIN Sultan Amai Gorontalo*, Vol. 2, No. 1.

Andrea R. Sumampow, 2013, Penegakan Hukum Dalam Mewujudkan Ketaatan Berlalu Lintas, *Lex Crimen*, Vol. II, No. 7.

Megawati Barthos, 2018, Peran Polisi Lalu Lintas Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Pengendara Sepeda Motor di Wilayah Polres Jakarta Pusat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, *Jurnal Lex Librum*, Vol. IV, No. 2.

Internet

Masalembu, Artikel di <https://kpud-sumenepkab.go.id/pemilu/letakgeografis/masalembu/>, diakses pada 28 oktober 2021.